



PERJANJIAN BAKU DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Oleh: ¹Herawati

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan)

Email: herawati@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya bentuk sebuah perjanjian itu bebas (*vormyrij*). Perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu dapat lisan atau tertulis. Di dalam praktek, perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis, dalam bentuk formulir, perbuatan - perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang - ulang dan teratur yang melibatkan banyak orang, menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu, dan kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak sehingga mudah menyediakannya setiap saat jika masyarakat membutuhkan. Dalam perjanjian baku debitur tidak memiliki "peluang" untuk melakukan perubahan - perubahan isi perjanjian, dan apabila perjanjian tersebut ditandatangani maka dengan sendirinya sifat *dart* perjanjian baku tersebut hilang.

Kata Kunci : Perjanjian Baku, Debitur, Kreditur.

ABSTRACT

In principle, the form of an agreement is free (vormyrij). The agreement is not bound in any particular form can be oral or written. In practice, a standard agreement grows as a written agreement, in the form of a form, legal actions of the same type that always occur repeatedly and regularly involving many people, giving rise to the need to prepare the contents of the agreement in advance, and then standardized and so printed. in large quantities so it is easy to provide it at any time if the community needs it. In the standard agreement the debtor does not have the "opportunity" to make changes to the contents of the agreement, and if the agreement is signed, the nature of the standard agreement will automatically disappear.

Keywords: Standard Agreement, Debtor, Creditor.



A. PENDAHULUAN

Perjanjian baku telah dipakai secara bias di dalam praktek kehidupan ekonomi di Indonesia. Di dalam dirinya sendiri terdapat beberapa masalah hukum, antara lain mengenai "adanya kekuatan mengikat" dan "ketidakadilan" yang diberikannya kepada debitur.¹

Namun demikian perjanjian baku tersebut belum mendapat perhatian yang wajar di dalam lingkungan para ahli hukum, sudah saatnya hal ini diakhiri karena jika tidak ia akan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Sebagai suatu kenyataan ia harus diterima, akan tetapi segi-segi negatif harus di atasi. Kiranya uraian ini merupakan titik tolak untuk mengundang pemikiran ahli hukum untuk membenahinya.²

Heraclitus, ahli Filsafat Yunani tahun (535 S.M) telah mengungkapkan pernyataan yang sangat penting artinya di dalam kehidupan manusia yang berbunyi "pantarei" artinya segala sesuatu berubah (all things j lows).³ Kenyataan ini tidak dapat diingkari, segala sesuatu tidak ada yang abadi, semua nya baharu, ini adalah tanda kehidupan, hidup dinamis. Masyarakat yang hidupun bergerak. Bila dikonversikan kedalam hukum pernyataan ini terbukti kebenarannya, sebab hukum itu berubah.

Pikiran yang senada dengan ini ditemukan pada M.M. Djodjodigono yang mengemukakan sebagai berikut :

Recht is een ophoudelijk zich vernieuwend proces van normeringen door en gemeenschap, rechtstreeks of door middle van haar gezagsorganen

relevante handelingen en gedragingen gemeenschappelijke welvaart te funderen en te onderhouden.⁴

Artinya :

Hukum adalah suatu proses penataan yang terus menerus memperbaharui dirinya secara langsung oleh masyarakat atau melalui penguasa untuk perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya dalam hubungan petembeyan (zakelijke verhoudingen) yang bertujuan untuk menjadi dasar dan memelihara ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum antara lain berfungsi mengabdikan masyarakat, menjaga agar gerak masyarakat berjalan dengan lancar, kepentingan-kepentingannya terpenuhi. Jika kepentingan masyarakat berubah, hukum harus diperbaharui dan hukum yang tidak sesuai dengan tugas pengabdianannya harus dibuang, ditinggalkan.⁵

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan perjanjian baku di Indonesia

Kegiatan pembangunan yang dimulai sejak Pelita I hingga sekarang diikuti dengan berkembangnya figure hukum di dalam Hukum Perjanjian Indonesia, yaitu perjanjian baku (standard). Dengan pembakuan itu perjanjian diperuntukkan bagi hubungan-hubungan hukum (rechtsverhoudingen) "sejenis" bagi mereka yang membutuhkannya. Misalnya : perjanjian rekening koran, perjanjian kredit, asuransi, pengangkutan (darat, laut, udara), perdagangan internasional, kontraktor bangunan, jual beli dan sebagainya.

¹ Mariam Darus Baclrul7gman, Butir-butir Pemikiran Hukum Guru Besar Dart Masa, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hal 14

² Ibid, hal. 4

³ Mahadi, Filasafat Hukum, Alumni, Bandung, 1991, hal 46

⁴ M.M. Djodjodigono, Wet is Recht, Over de aard van het recht als sociaal proces van normeringen,, Cetakan II, Publikatie over Adatrecht van de Katolieke Universiteit te Nymegen, 1969, hal 42

⁵ Mariam Darus Badruzaman, Butir-butir Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa, op cit., hal 7



Istilah perjanjian baku dialih bahasa kan dan istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu standard contract atau standard voorwaarden. Di luar negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Perpustakaan Jerman mempergunakan untuk Allge meine Geschäfts Bedingun, standard vertrag, standaardkonditionen. Hukum Inggris menyebutkan "standardized contract, standard & forms of contract", "standard contract".⁶

Mariam Danis Badruzaman, mengartikannya dengan istilah "perjanjian baku". Baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokan nya, standardnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum, perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁷

Beberapa ahli telah mencoba memberikan rumus perjanjian baku, Hondius merumuskannya sebagai berikut standaardvoorwarden zijn schriftelijke concept bedigen welke zijn opgesteld om zonder onderhandelingen omtrent hum inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van bepaald aard. Artinya perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.⁸

Selanjutnya Drooglever Fortuijn merumuskannya dengan contracten

⁶ Mariam Darus Barulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya (kumpulan karangan) Alumni, Bandung, 1981, hal 48-49

⁷ Ibid

⁸ Hondius, Standaardvoorwaarden, dins, Leiden, 1978, hal 230

waavan een belangrijk deel van de inhoud word bepaald door een vast samenstel van contract bedingen. Artinya perjanjian yang bagian isinya yang terpenting dituangkan dalam susunan janji-janji.⁹

Sebagaimana telah diuraikan Mariam Darus Badruzaman di atas, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Jika anda pada suatu saat membuka rekening di bank, atau mengirim surat melalui titipan kilat atau mencetak foto ke tukang foto, tanpa disadari anda akan menerima formulir perjanjian rekening koran, dari titipan kilat, atau tukang foto atau tukang binatu, anda sebagai debitur akan menerima tanda terima, yang berisi perjanjian baku.

Formulir itu bermacam-macam bentuk nya, ada yang panjang terdiri dan beberapa lembar folio dan ada yang lebih kecil dari itu. Hurufnya dicetak kecil, yang kadang-kadang diperlukan kacamata untuk membacanya. Perjanjian yang ditunjukkan di atas ada lah sekedar contoh belum diteliti secara pasti seberapa jauh bidang-bidang kehidupan kita yang sudah dikuasai oleh perjanjian ini.

Dibagian dunia lain, perjanjian baku ini telah dipergunakan secara bias. Slawson seorang penulis Amerika melaporkan bahwa standard form contract probably account for more than ninety nine percent of all the contracts now made. Most persons have difficult remembering the last time they contracted other then by standard form.¹⁰

Semakin maju teknologi pengangkutan yang mendekatkan jarak hubungan antar bagian dunia, meletakkan Indonesia dalam jaringan yang mudah dijajah oleh

⁹ Drooglever Fortuijn, De overheid en de standaardcontracten, WNPR, 5607, 1970, hal 3

¹⁰ W. D. Slawson, Standard Form Contracts and Democratic Control of Law Making Power, 84, Harvard law review, 1971, hal 529



perdagangan yang dipergunakan dibagian dunia lain. Ma suknya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia juga membawa serta penggunaan perjanjian baku, antara lain di dalam perjanjian kontraktor, perjanjian perwakilan, perjanjian pemberian jasa (agreement technical services).

Pada dasarnya bentuk sebuah perjanjian itu bebas (vormvrij). Perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu dapat lisan atau tertulis. Di dalam praktek, perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis, dalam bentuk formulir, perbuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur yang melibatkan banyak orang, menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu, dan kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak sehingga mudah menyediakannya setiap saat jika masyarakat membutuhkan.

Di sini terlihat sifat konfektif dan massal dan perjanjian baku. Perjanjian massal ini diperuntukkan bagi setiap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara debitur yang satu dengan yang lain. Sehubungan dengan sifat massal dan konfektif perjanjian baku, Vera Bolger menamakannya sebagai "take it or leave it contract".

Disini kita hanya membahas perjanjian baku sepihak, di dalam kepustakaan barat dinamakan juga perjanjian adhesi. Di sini akan di sajikan beberapa contoh sebagai berikut.

Contoh Pertama :

Nasabah bank yang ingin memperoleh kredit dan bank, akan disodori formulir perjanjian kredit. Misalnya nasabah BRI. kepadanya akan diberikan formulir Persetujuan Buka Kredit, model 84. Dalam formulir itu antara lain dinyatakan bahwa perjanjian ini bersama dengan

segala hubungannya dan segala akibatnya dikuasai oleh syarat-syarat pemberian uang muka dan kredit oleh alge meene volkscredietbank, seperti yang ditetapkan di hadapan dan disimpan (gedeponeerd) pada notaris AH. Van Ophuysen di Jakarta dengan akta notaris tanggal 8 Desember 1934 No. 19 yang oleh bank yang ditetapkan sebagai syaratnya pula dalam pemberian kredit dan uang muka. Syarat-syarat perjanjian ini telah diketahui dan disetujui oleh pengambil kredit. Selampiran dan surat perjanjian yang sudah dicetak dilampirkan pada surat akta ini. Dibagian akhir perjanjian kredit itu tercantum nama dan tempat tanda tangan dari penerima kredit.

Contoh kedua :

Seseorang yang mengirimkan surat melalui pengusaha titipan kilat akan menerima surat tandaterima yang dihalaman mukanya tercantum suatu uraian tentang jam penerimaan, tujuan, isi menurut pengakuan, jumlah titipan, penerima, alamat, pengirim, alamat dan biaya titipan. Dibagian akhir dicantumkan syarat-syarat pengangkutan, yang isinya antar lain mengatur batas-batas pertanggungjawaban pengusaha sebagai berikut:

- Titipan dianggap sah oleh pengusaha bila mana pengirim sudah menerima lembar ash surat tanda terima ini (lembar ke 1)
- Isi titipan ini tanggung jawab si pengirim sepenuhnya karena pengusaha menerima titipan-titipan ini dalam keadaan tertutup.
- Titipan-titipan yang berisi uang tunai atau wesel cheque harap diperlihatkan jumlah uang atau nomor wessel. Tanpa memperlihatkan kepada petugas kami atas titipan golongan ini, maka bila terjadi kehilangan dan sebagainya, bukan tanggung jawab pengusaha.



- Titipan-titipan setelah diterima pada alamat yang dituju tidak lagi menjadi tanggung jawab pengusaha dan permintaan pengembalian surat tanda terima setelah 3 (tiga) bulan terhitung tanggal pengiriman di luar tanggung jawab
- Barang-barang cair, pecah belah dan barang-barang yang mudah pecah/patah adalah tanggung jawab si pengirim sepenuhnya.
- Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan, kebakaran dan sebagainya, yang di akibatkan "force majeure" bukan tanggung jawab pengusaha dan pengusaha tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang diakibatkan oleh kelambatan dalam pengangkutan.

Pengirim dengan ini menerangkan bahwa keterangan yang dimuat pada halaman ini adalah benar dan bahwa ia menerima syarat-syarat pengangkutan yang tertera pada halaman surat titipan ini.

C. KESIMPULAN

Pengawasan Pemerintah terhadap perjanjian baku adalah merupakan jalan terpendek yang dapat ditempuh, sementara menunggu pengaturan perjanjian ini dengan

Undang-undang dan yurisprudensi. Pengawasan melalui Pemerintah ini dapat berupa aturan administrative yang bersifat preventif. Seluruh perjanjian baku yang dipergunakan sebelum diperlakukan terhadap masyarakat, hendaknya ditempatkan terlebih dahulu di dalam berita negara atau didaftarkan di Instansi yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman Mariam Darus, Butir-butir Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003

-----, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya (kumpulan karangan) Alumni, Bandung, 1981

Djojodigono M.M., *Wet is Recht, Over de aard van het recht als sociaal proces van normering*, Cetakan II, Publikatie over Adatrecht van de Katholieke Universiteit to Nymegen, 1969

Fortuijn Drooglever, *De overheid en de standaardcontracten*, WNPR, 5607, 1970
Hondius, *Standaardvoorwaarden*, diss, Leiden, 1978

-----, *Konsumen Recht, Praeadvis in Nederland Voor Rechtsvergelijking*, Kluwer Deventer, 1976

Mahadi, *Filosafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1991

Slawson W. D., *Standard Form Contracts and Democratic Control of Law Making Power*, 84, *Harvard law review*, 1971